

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam sebuah negara terdapat masyarakat yang hidup dan berkembang. Dalam masyarakat tersebut terdapat berbagai macam manusia yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda, perbedaan tersebut kemudian berpotensi menimbulkan kerugian diantara masyarakat. Guna mengantisipasi kerugian tersebut, dibuatlah hukum yang mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam masyarakat.

Hukum ada guna mengantisipasi keadaan sebagaimana disebutkan di atas, karena menurut Utrecht:¹

“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

Hukum tidak hanya dalam pengertian tertulis dan tidak tertulis, sebagaimana hukum dalam pengertian yang pernah dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagai berikut:²

“Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi. Hukum juga dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan) atau tuntutan-tuntutan) oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka, hukum juga merupakan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

² H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

realitas sosial, negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum adalah sarana utamanya.”

Mengantisipasi dampak negatif dari perbedaan dalam masyarakat, Indonesia pun telah memproklamkan diri sebagai negara hukum. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum maka segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasar atas hukum, maka dalam mengawalinya negara hukum memiliki elemen penegak hukum yang berada pada barisan terdepan dalam penegakan dan pengawasan agar hukum dapat berjalan dengan baik, dan menurut Sadjijono:³

“Didalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasarkan atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan, dan ketentraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.”

Salah satu penegak hukum yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum pada garda terdepan yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat Polri. Polisi mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam bidang keamanan, kestabilan, ketertiban sosial, dan penegakan hukum. Polisi senantiasa hadir untuk mengiringi perubahan masyarakat dan mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya. Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah ada sejak zaman dahulu, yaitu bagian dari fungsi perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam penegakan hukum karena tugas-tugas pokoknya yang dapat

³ Sadjijono, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2008, hlm.15.

menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Terkait tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia, menurut Marjono Reksodiprojo:⁴

“Mulianya tugas yang diemban kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Jika ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.”

Kewenangan yang melekat pada penegak hukum itu adalah dalam konteks untuk berbuat dan bertindak, sehingga tindakan yang dilaksanakan harus atas dasar kewenangan yang diatur dalam hukum, dan hakikatnya dalam menjalankan wewenangnya lembaga penegak hukum harus berorientasi pada tujuan dari diberikannya wewenang. Wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, apabila wewenang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang, maka akan

⁴ Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Alumni, Jakarta, 1994, hlm.26.

terjadi penyimpangan hukum karenanya Tatiek Sri Djatmiati menyatakan bahwa:⁵

Kepolisian mempunyai prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Penyelenggaraan fungsi kepolisian mendekati pada pola-pola sipil atau non-militer, artinya persuasif, familier, ramah dan bersahaja, bebas dari sikap arogansi, kasar dan kewenang-wenangan. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.

Kehati-hatian dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada ketelitian, kecermatan, kewaspadaan sesuai kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Berpedoman pada norma yang berlaku berarti tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan berdasarkan ketelitian, kecermatan, kewaspadaan berarti tindakan yang dilakukan menggunakan pertimbangan yang matang sesuai prosedur dan urutan tindak yang benar.

Prinsip ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan, kepolisian didasari sikap hati-hati atau cermat dalam bertindak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moral maupun materil, dan prinsip kehati-hatian atau kecermatan ini membebani suatu kewajiban bagi anggota kepolisian untuk tidak dengan mudah gegabah atau ceroboh dalam mengambil keputusan bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang per-orang, badan hukum atau lembaga kepolisian sendiri, dimana tindakan dimaksud mengandung resiko hukum.

⁵ Tatiek Sri Djatmiati dalam Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, hlm.24.

Secara yuridis, jika dalam bertindak kemudian tindakan kepolisian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, maka melanggar hukum dimaksud terbagi dalam lima macam, yakni pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan.

Polisi sebagai aparat penegak hukum, harus memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku juga mempengaruhi citra polisi di mata masyarakat Indonesia. Belakangan ini banyak sekali tuduhan negatif masyarakat terhadap polisi salah satu contohnya yaitu polisi dianggap arogan karena bertindak sewenang-wenang dan bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Disiplin dan Peraturan Kode Etik Profesi yang dibuat oleh institusi POLRI.

Salah satu kasus yang dapat mewakili contoh sebagaimana tersebut di atas terjadi di Kabupaten Demak Jawa Tengah dengan nomor perkara 96/Pid.B/2012/Pn.Dmk. Pada kasus tersebut seorang oknum polisi melakukan tindak pidana penyalahgunaan pada seorang dukun yang sedang mengobati warga yang sedang sakit di dalam kamar berobat dukun. Oknum Polisi tersebut mendatangi rumah korban dan dengan keadaan emosi menarik korban ke luar kamar, dan berteriak kepada korban untuk menunjukkan identitas dan surat izin melakukan praktek. Dalam kasus tersebut ketika korban berdiri untuk mengambil kartu identitas di bawah jok motor korban, oknum Polisi tersebut dengan emosi menendang bagian wajah korban.

Berdasar uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN UNDANG-**

**UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI TERHADAP
OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN TUPOKSI POLRI'**

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat?
2. Bagaimana seharusnya penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai upaya penegakan Tupoksi Polri?
3. Apa upaya yang harus dilakukan agar anggota Polri di seluruh Indonesia dapat mematuhi hukum Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana seharusnya penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai upaya penegakan Tupoksi Polri.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar anggota Polri di seluruh Indonesia dapat mematuhi hukum Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya Bidang Ilmu Hukum Pidana yang berhubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI terhadap polisi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Penulis, harapannya penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana

yang membahas mengenai penerapan undang-undang kepolisian dan tindak pidana penganiayaan.

- b. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia harapannya penelitian ini dapat mendorong Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia agar lebih ketat lagi dalam memberikan sanksi terhadap oknum polisi yang melanggar kode etik kepolisian.
- c. Praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum), terhadap polisi sebagai penegak hokum, harapannya penelitian ini dapat memotivasi penegak hukum untuk lebih mengayomi dan memberikan perlindungan bagi warganya.

E. Kerangka Pemikiran

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan dari Bangsa Indonesia yang memiliki makna berbeda-beda tetapi satu tujuan. Dalam kesatuan memang memiliki perbedaan tetapi perbedaan bukan merupakan ancaman melainkan merupakan suatu kekuatan. Mempertahankan atau menjaga kebhinekaan Bangsa Indonesia menurut Gialdah Tapianari Batubara merupakan:⁶

Sebuah proyek besar bangsa yang penanganannya membutuhkan strategi. Strategi pengembangannya ke arah tersebut dapat ditempuh antara lain dengan menggunakan pendekatan religius.

⁶ Gialdah Tapiansari Batubara, *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan*, Media Unpas Al-Mizan, Bandung, 2017, hlm. 1.

Pendekatan religius sebagai landasan baik dalam menjaga kebhinekaan maupun dalam penegakan hukum menurut Gialdah Tapiansari Batubara:⁷

Merupakan kunci utama mewujudkan keadilan.

Pendekatan religius merupakan salah satu yang diamanatkan dalam Pancasila. Indonesia mempunyai Ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat pada perubahan ke empat UUD 1945 kedudukan konstitusional Pancasila sebagai dasar negara menjadi semakin jelas dan kokoh, karena kelima prinsip pokok dalam sila Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dalam rumusan Alinea Keempat pembukaan UUD 1945, diakui secara eksplisit dan implisit bernama Pancasila.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa:⁸

Kedudukan Pancasila itu sendiri secara konstitusional tidak dapat lagi diubah-ubah karena secara tegas tidak dijadikan sebagai objek ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan pada Pasal 37 ayat (5) ditegaskan pula bahwa “ Khusus mengenai Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak

⁷ Gialdah Tapiansari Batubara, *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Law Reform Volume 8 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 1.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 66-68.

dapat dilakukan perubahan.” artinya, atas ketentuan mengenai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilakukan perubahan sama sekali. Oleh karena itu Pancasila harus dipahami sebagai spirit, sebagai jiwa yang merupakan bagian yang terintegrasi secara utuh dan tidak terpisahkan dalam pengertian tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen menyatakan, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

Indonesia sebagai negara hukum kemudian menetapkan batasan dalam undang-undang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak (perbuatan pidana) dan cara penegakan hukum pun yang harus berdasarkan atas hukum yaitu undang-undang, sebagaimana terkandung dalam asas legalitas.

Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum menurut C.S.T Kansil memiliki arti:⁹

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparturnya.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyatakan:¹⁰

⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 18.

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terjemahan Moeljatno Pasal 1.

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut menerangkan mengenai keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, keberadaan asas ini tentunya memiliki tujuan untuk mewujudkan asas hukum lain yaitu asas kepastian hukum:¹¹

Kepastian Hukum (*rechtszekerheid / legal certainty*) adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, menurut Shidarta:¹²

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).

Keadilan dalam hukum merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut.

¹¹ CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385

¹² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan secara tegas dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa:

“Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab;

Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Keadilan hukum, kepastian hukum, kebenaran, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok dalam menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib hukum. Terutama dalam bidang hukum pidana, Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat / The Rule of Law*) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:¹³

Negara Indonesia sebagai negara hukum di atur secara tegas dalam Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Amandemen ke empat). Konsep negara hukum yang

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.18.

berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep negara hukum yang lahir dalam sistem hukum “*Civil Law system*”. Hal yang sangat sederhana, karena lebih dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang sistem hukumnya “*Civil Law system*”. Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*.

Sri Soemantri mengemukakan ada empat unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu:¹⁴

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Konsep Negara Hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan istilah *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain, sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting yaitu:¹⁵

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian Kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

¹⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

¹⁵ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law* yaitu:¹⁶

1. Supremasi Hukum (*Supremasi of Law*) maksudnya tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*Absence of arbitrary power*) seseorang boleh dihukum hanya kalau melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam hukum (*Equality Before The Law*);
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang.

Konstitusi negara Indonesia secara tegas juga telah memberikan jaminan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk menjunjung tinggi kesetaraan hak yang diatur dalam hukum agar terciptanya ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal ini dikenal dengan asas “*Equality Before The Law*”. Asas *equality before the law* ini yaitu asas persamaan dimuka hukum, yakni bahwa setiap orang yang ada di negara Indonesia ini mempunyai derajat yang sama dimuka hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Maksud dari kata sama dimuka hukum yaitu setiap orang yang sedang bermasalah hukum baik seorang yang biasa, miskin, kaya, memiliki jabatan penting, berkulit hitam, putih harus diperlakukan sama dimuka hukum baik di bidang hukum privat maupun hukum publik. Tidak ada kata hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 58.

baik itu di tahap penyidik, penuntut umum, dan dipersidangan. Buchari Said menyatakan bahwa:¹⁷

“Di dalam prinsip asas hukum acara pidana, yaitu asas *equality before the law*, nyatalah dalam suatu pemeriksaan dan mengadili suatu perkara tidak ada diskriminasi, perbedaan baik tentang warna kulit, agama/keyakinan, dan kaya atau miskin. Singkatnya setiap orang sama dimuka hukum. Namun realita yang terkadang memperlihatkan hal yang berbeda.”

Dalam praktek, ada banyak faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penerapan prinsip hukum dan aturan/norma hukum dalam penegakan hukum suatu negara. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagai negara hukum selain menentukan batasan perbuatan pidana, batasan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang juga ditetapkan sebagaimana terkandung dalam asas kesalahan. Asas ini menekankan bahwa memidana seorang pelaku tindak pidana, tidak cukup hanya apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, karena hal ini tergantung dari apakah pelaku itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Prinsip ini dikenal

¹⁷ Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2015, hlm. 15.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

dengan adagium “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut *Geen straf zonder schuld*.

Batasan dalam hal menentukan apakah sebuah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dalam tataran ilmu hukum pidana terdapat dua prinsip yaitu prinsip sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil, menurut Andi Hamzah:¹⁹

Sifat melawan hukum formil terpenuhi jika memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Bagi ajaran sifat melawan hukum formil apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur-unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar yang menghapuskan pidana maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Secara singkat melawan hukum formil diartikan bertentangan dengan rumusan undang-undang yang berlaku, atau apabila suatu perbuatan sudah memenuhi rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim A., sifat melawan hukum materil merupakan:²⁰

Suatu ajaran yang menetapkan sebuah perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya berdasarkan apa yang terdapat didalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus juga dilihat berlakunya berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Bagi ajaran sifat melawan hukum materil, sifat melawan hukum itu ada, tidak saja karena memenuhi semua unsur rumusan delik, tetapi juga harus karena perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Sifat melawan hukum materil dibagi menjadi dua fungsi yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 140.

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 34-35.

diartikan bahwa meskipun sebuah perbuatan tersebut memenuhi unsur delik tetapi jika tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut menjadi tidak dipidana. Sebaliknya bagi sifat melawan hukum materiil fungsi positif, mengandung arti bahwa meskipun sebuah perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Yesmil Anwar dan Adang menjelaskan penyebab orang melakukan perbuatan jahat ialah dikarenakan adanya faktor sebagai berikut:²¹

1. Faktor *Human Calculating*, dimana orang melakukan kejahatan karena telah memperhitungkan untung dan ruginya melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini merupakan aliran klasik atau sering disebut juga dengan ajaran *Hedonistic Psychology*;
2. Faktor lingkungan, di mana orang melakukan kejahatan karena ada pengaruh dari lingkungan. Aliran ini merupakan aliran positivisme ilmu;
3. Faktor bakat dan lingkungan, di mana faktor bakat (bawaan lahir) dan lingkungan bersama-sama mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan jahat. Aliran ini merupakan aliran kombinasi antara aliran klasik dengan positivisme ilmu.

Yesmil Anwar dan Adang menjelaskan bahwa:²²

“Sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat diketahui salah satunya dengan suatu teori yang disebut Teori *Differensial Association* yang pertama kali dikemukakan oleh Sutherland, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan suatu kejahatan diperlukan proses belajar terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Menurut Teori *Differensial Association* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan

²¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 195-199.

²² *Ibid*, hlm. 74 dan 88.

jahat tersebut. Selain Teori *Differential Association*, Teori Kontrol Sosial atau *social control theory* yang merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang kaitannya dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. *Anomie* juga masuk untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi karena suatu keadaan, di mana dalam suatu masyarakat tidak adanya kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadinya konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto, yaitu:²³

”Spesifikasi penelitan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti”.

Penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan undang-undang dan etika kepolisian terhadap oknum anggota polisi yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan, yang pada sifatnya merupakan data penunjang penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dibantu yuridis sosiologis, Ronny Hanitijo Soeminto, menyatakan bahwa:²⁴

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan (data sekunder) seperti inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

²⁴ Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 5.

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), berdasarkan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), berdasarkan yuridis sosiologis dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk mendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah studi kepustakaan. Dilakukan dengan jalan meneliti dan menginventarisasi data sekunder yang berupa :

- a. Bahan-Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya seperti :
 1. Pancasila;
 2. UUD 1945;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 4. Undang-Undang Kepolisian
- b. Bahan-Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu:
 1. Teori- teori dan literatur-literatur;
 2. Pendapat para Ahli;
 3. Doktrin;
 4. Azas-azas dalam undang-undang.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh, dan flash disk untuk menyimpan beberapa bahan hukum.

6. Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan dari studi kepustakaan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dengan melakukan penafsiran hukum perbandingan hukum sejarah hukum dibantu yuridis sosiologis.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil studi penelitian lokasi antara lain:

a. Perpustakaan:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan :

1. Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613.

2. Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian, Jalam Trunojoyo No.3, Rt.2/Rw.1, Selong, Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12110.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017	Juni 2017	Juli 2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Bimbinga Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						

7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						